

BAB II

KONSEP JUAL BELI TEBAS KENTANG MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli dari kata *baa'a* (باع) yang artinya menjual, dan al buyuu' (البيع) yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :”Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang”.²

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut ini terdapat beberapa definisi yang dikeluarkan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Idris Ahmad salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah dalam kitab *Fiqih Asy Syafi'iyah* mengatakan :”Menukar barang dengan barang atau barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.³
- b. Menurut Imam Nawawi pengertian jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁴

¹ A.W Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, : hal. 124.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dept. Pendidikan dan Budaya, Jakarta, 2001 : hal 108.

³ Idris Ahmad, *Fiqih Al-Syafi'iyah*, Darul Fiqri, Beirut, tt : hal.5

⁴ Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Darul Haq, Jakarta, 2006 : 96.

- c. Sedangkan menurut Hasby Ash Shidiqy, beliau memaparkan definisi jual beli sebagai berikut : “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap”.⁵

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Yang dimaksud benda dapat mencakup pengertian barang dan uang dan sifatnya adalah bernilai.

2.2. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an :

- a Surat Al-Baqarah [2] ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁶

”...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ..”.

Dalam kandungan ayat di atas, Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat

⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Fiqh Muamalah*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2006 : 97.

⁶ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989 : hal.69.

ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷ Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

b Surat An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab *Al Jam'u fi Tafsirul Qur'anil Karim*, dikatakan bahwa Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Ayat-ayat

⁷ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, Jakarta, 1999 : Hal.387.

⁸ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989 : hal.122

sebelumnya menerangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan berprinsip keadilan.⁹

Mengenai perinsip keadilan dalam kegiatan transaksi ekonomi, Islam menekankan dalam tatanan teknisnya untuk menakar, menimbang, menaksir objek transaksi secara adil, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka akan mendapat ancaman dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S Al Muthafifin ayat 1-6 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?¹⁰

Pada ayat pertama terdapat kalimat *al muthaffifin* yang berasal dari kata *thaffafa* artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Kastir kalimat *ath-thathfif* artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam timbangan.

⁹ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999 : Hal.113.

¹⁰ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1996 : Hal.470.

Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan (*al-muthaffifin*) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu indikasi bahwa mereka yang melakukan kecurangan dalam timbangan pada suatu transaksi jual beli akan mendapatkan azab yang pedih . Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat.¹¹

2. Hadits Nabi Saw :

- a) Dalam kitab *Shahih Bukhari* hadits No.1937 ketentuan mengenai jual beli yang dilakukan dua orang harus saling menerangkan dan tidak menutupi terhadap objek jual belinya, hal dapat dilihat dari hadits berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَلِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya*

¹¹ Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Vol.4. Gema Insani, Jakarta 1999 : 931.

jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".¹²

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keterbukaan, tidak ada unsur tipu menipu. Transaksi bisnis dalam Islam harus terhindar dari nilai-nilai yang bertentangan dengan kebajikan dan bersifat Islami sehingga transaksi tersebut menjadi berkah bagi para pelakunya.

- b) Kemudian dalil mengenai jual beli yang harus ditimbang/ditakar dengan jelas sebagaimana keterangan dari hadits berikut :

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ.
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari Abu Al Bakhtari, dia berkata, "Pada suatu ketika saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang (hukum) jual beli pohon kurma." Kemudian Ibnu Abbas pun menjawab, "Rasulullah SAW melarang jual beli pohon kurma hingga seseorang dapat memakan buahnya, yaitu dapat dimakan atau dapat ditimbang." Dia berkata, "Lalu saya pun bertanya kepadanya, 'Apa yang ditimbang?' Seseorang yang ada di sampingnya menjawab, '(Yaitu) hingga dapat dikira-kira'¹³.

Hadits di atas menisyratkan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang

¹² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu* Hadits No.1937, Darul Fiqri, Beirut, tt : Hal. 135.

¹³ Muslim Al Hujjaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Buyu'* Hadits No.920, Darul Fiqri, Damaskus, tt : hal. 12

tindak kejahatan yang lebih besar lagi seperti; perampokan, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi, pemalsuan dan yang lainnya, nyatanya tetap diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

3. Ijma' :

Ulama' muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bias hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.¹⁴

4. Kaidah Fiqih :

Al-Ashlu fi ghairi al-ibadah (al-mu'amalah) al-ibahah ila maadalla dalil 'ala tahrimi, yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang melarangnya.¹⁵

Suatu jual beli di dalam Islam dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat, maka untuk mengetahui keabsahan jual beli tebas perlu di bahas terlebih dahulu rukun dan syarat jual beli.

Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹⁶ Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab *Al Um*, dikatakan bahwa Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu pekerjaan, rukun

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002 : Hal.73.

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*. Sa'adiyah Putra. Jakarta, 1927 : Hal.38.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2002, hal : 966

disini berarti bagian yang pokok dalam suatu perbuatan.¹⁷ Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu amalan.

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁸ Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harta dan barang.¹⁹

2.1. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan jumhur fuqoha. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul. Akan tetapi jumhur fuqoha menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat²⁰, yaitu:

2.1.1. Penjual

Penjual adalah orang atau badan yang menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang lain atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.²¹

¹⁷ Muhammad Syafi'i Al Quraisy, *Al Um* Vol.III, Darul Ulum, Kairo, tt : 134.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2002, hal : 1114.

¹⁹ Prof. DR. Wahbah Az-zuali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta: 2011, hal: 28.

²⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2000 : 120-121.

²¹ J.S Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986 : Hal.651.

2.1.2. Pembeli

Pembeli adalah pihak atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.²² Dengan kata lain, pembeli merupakan sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.

2.1.3. Akad

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad secara syar'i yaitu: "hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.²³

Mengenai akad dalam jual beli, menurut Imam Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan bahwa suatu akad tidak sah kecuali dengan lafadz-lafadz jual beli yang bentuknya *fi'il madhi* (telah berlalu) seperti si penjual mengatakan: "telah kujual kepadamu", dan pembeli mengatakan: "telah kubeli darimu".²⁴

Adapun sighat yaitu *ijab* dan *kabul* seperti perkataan penjual, "saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu." Dan perkataan pembeli, "saya terima atau saya beli." Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada sighat (*ijab kabul*).²⁵ Ibnu Syurairah berkata, "serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat Ar-Ruyani dan lainnya. Malik menyatakan, "sah jual beli pada setiap barang yang dianggap orang banyak sebagai jual beli. Ibnu Ash-Shabbaugh menyetujui pendapat ini.²⁶ An-Nawawi menegaskan, "yang disetujui oleh Ibnu Ash-Shabbaugh itulah yang kuat dan terpilih sebagai dalil, karena syara' tidak mensyaratkan lafal. Maka kita wajib kembali kepada kebiasaan. Termasuk kebiasaan yang umum terjadi ialah mengirim anak-anak kecil untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Kebiasaan ini berlangsung dinegri-negri lain. Kebutuhan mendesak menyebabkan terjadinya hal itu. Maka hal itu patut digolongkan dalam jenis serah terima. Apabila terdapat syarat sighat untuk itu, maka jual belinya sah dengan syarat barang itu dibeli dengan harga yang pantas. Mereka berdalil bahwa wanita-wanita yang

²²Ibid, hal. 255

²³Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010: Hlm. 17.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Vol.II, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007 : Hal. 338.

²⁵ Ibn 'Abdurrazaq Ad-Duwaisy, "Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia, Pustaka Imam asy-Syafi'i. Bogor, 2004 : Hal. 76

²⁶ Ibid, Hal.77

mengenakan hijab menyuruh anak-anak kecil di zaman Umar ra. Untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya dan Umar tidak menyalahkan.²⁷

2.1.4. Objek jual beli

Objek jual beli, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.²⁸ Dalam hal ini, objek jual beli atau barang yang diperjual-belikan harus barang-barang yang dibolehkan atau disyaratkan menurut ketentuan syariah

2.2. Syarat Jual Beli

Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka syarat-syarat dalam jual beli meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.2.1. Syarat Penjual

Pihak penjual harus dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah swt. berfirman dalam surah an-Nisaa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا²⁹

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu.

Dari keterangan ayat di atas, maka syarat bagi pihak penjual harus orang yang sudah baligh (dewasa) dan orang yang berhak menggunakan harta. Anak-anak yang belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang

²⁷ Ahmad Idris, "Fiqih al-Syafi'iyah". Karya Indah, Jakarta, 1986 : Hal.122.

²⁸ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010: Hlm. 47.

²⁹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2000 : Hal. 67

yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran. Siapa yang sudah baligh tetapi dia tidak bisa mengurus agama dan hartanya, maka tidak sah perbuatannya.

2.2.2. Syarat Pembeli

Syarat bagi pihak pembeli harus orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli, melakukan transaksi dalam keadaan sadar (tidak gila atau tidak mabuk), tidak dalam keadaan terpaksa dan berpengetahuan atas barang yang dibelinya.

2.2.3. Syarat Akad/Shigat Jual beli

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.³⁰ Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Harus saling ridla antara kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³¹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S.an-Nisa : 29).

Fiqh Muamalah menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap *shighat* akad, yaitu sebagai berikut³²:

³⁰ Muhlish, Usman, “Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 : 102.

³¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2000 : Hal. 50

1) *Jala'ul ma'na*

Dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki (melalui ungkapan lisan).

2) *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-qabul*

Persesuaian antara ijab dan qabul; tawafuq dapat diartikan adanya kesesuaian maksud dan tujuan antara kedua belah pihak yang berjual-beli. Dalam hal ini, kesesuaian antara ijab dan qabul tidak hanya pada redaksi transaksi, tetapi dapat termasuk pula kesesuaian antara maksud pembeli yang ingin membeli barang dengan pihak penjual yang memiliki barang tersebut.

3) *Jazmul iradataini*

Ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan keterpaksaan;

4) *Ittishal al-Qabul bil Ijab*

Penjual dan pembeli dapat hadir dalam satu majlis. Penjual dan pembeli harus mengadakan persetujuan dalam bertransaksi dalam suatu waktu ataupun tempat. Artinya, pada setiap transaksi dilakukan, hendaknya pihak penjual dan pembeli berada pada saat dan tempat yang sama, sehingga transaksi tersebut dapat terhindar dari unsur penipuan atau pun hal-hal yang menjadikan transaksi tersebut *fasad* (rusak).

Syarat-syarat sighat diatas khususnya yang pertama adalah akad harus jelas hal ini ditekankan pada ucapan lisan. Namun akad juga bisa dilakukan dengan tulisan, artinya kehendak yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas itu sudah

³²Ibid, Hal.13-104.

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan diucapkan secara lisan. Bagi orang yang tidak dapat mengungkapkan kehendaknya secara lisan, karena cacat wicara, maka tulisan adalah solusi terbaik selama dapat dibuktikan keaslian tulisan tersebut. Tulisan juga merupakan solusi bagi pihak-pihak yang berhalangan bertemu secara langsung.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sah melakukan akad melalui tulisan ini bagi yang cacat wicara maupun tidak, bagi orang yang berhalangan hadir maupun bagi orang yang hadir. Tetapi akad seperti ini tidak berlaku bagi akad *zawaj* (perkawinan). Dan jika dikaitkan dengan rukun akad (ijab dan qabul), maka akibat hukum dari ijab yang dinyatakan melalui tulisan berlaku terhitung sejak diterima akad dan disetujui oleh pihak lainnya, tidak terhitung sejak ditulis.³³

Sighat akad juga dapat dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan secara jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Akad dengan isyarat ini berlaku khusus bagi orang yang tidak dapat bicara (bisu) dan tidak dapat pula menulis. Adapun sighat berikutnya juga dapat berupa *dalalah* (petunjuk), yakni keberlangsungan akad dikaitkan dengan suatu perbuatan tertentu yang menunjukkan persetujuan kedua pihak. Akad melalui *dalalah* ini berlangsung dalam dua bentuk yaitu³⁴:

- 1) Pertama, *Ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima), maksudnya ketika masing-masing pihak melakukan suatu perbuatan dalam batas situasi dan kondisi yang menunjukkan kehendak melakukan suatu

³³A. Karim, Adiwarmarman. "Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer", Gema Insani Press, Jakarta, 2002 : 145

³⁴Ibid, Hal. 146-147.

transaksi (akad). Seperti akad jual-beli yang terjadi di swalayan, supermarket dan lain-lain.

- 2) Kedua, *lisanul hal* yaitu kondisi tertentu yang menunjukkan kepada suatu ungkapan. Misalnya ketika seseorang menaruh suatu barang dihadapan kita, kita diam saja. Maka perbuatan tersebut mengidentifikasi ungkapan penitipan barang (*wadi'ah*) dan jika kita diam, artinya kita berkenan dititipi barang tersebut.

2.2.4. Syarat Objek Jual Beli

- 1) Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّهُ. (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)³⁵

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya”.

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁶

³⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud Kitab Buyu'* Hadits No.566, Darul Fiqri, Beirut, tt :294.

³⁶ Muslim Al Hallaj, *Shahih Muslim Kitab Buyu'* Hadits No.935, darul Fiqri, Beirut, tt : 51

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung*”.

- 2) Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian dia mengambil uang orang tersebut dan membeli barang yang diinginkan dari toko lain, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)³⁷

“jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!”.

- 3) Barang yang dijual bisa diserahkan kepada si pembeli, maka tidak sah menjual mobil, motor atau handphone miliknya yang dicuri oleh orang lain dan belum kembali. Demikian tidak sah menjual burung di udara atau ikan di kolam yang belum ditangkap³⁸
- 4) Barang yang diperjual-belikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan selainnya. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si

³⁷ Abu Daud, op cit, Hal 305

³⁸ Suhendi, Hendi, “*Fiqih Muamalah*”, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2002 : Hal.92

pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapati isi rusak kecuali dia mensyaratkan di saat akad jual-beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara membuka sebuah semangka yang bagus, atau jeruk yang manis rasanya dan memajangnya sebagai contoh padahal dia tahu bahwa sebagian besar semangka dan jeruk yang dimilikinya bukan dari jenis contoh yang dipajang. Maka ini termasuk jual-beli gharar (penipuan) yang diharamkan syariat.³⁹ Adapun harga barang bisa diketahui dengan cara menanyakan langsung kepada si penjual atau dengan melihat harga yang tertera pada barang, kecuali bila harga yang ditulis pada barang tersebut direkayasa dan bukan harga sesungguhnya, ini juga termasuk jual-beli gharar (penipuan).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dalam jual beli meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian);
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan;
- 3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis;
- 4) Sistem Jual Beli(bentuk akad kontraknya) harus bebas dari riba; dan
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara*’.

³⁹Ibid, Hal 95.

2.3. Macam-Macam Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Diantara macam-macam bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam menurut antara lain adalah sebagai berikut :

2.3.1. *Gharar* (jual beli dengan objek yang tidak jelas)

Menurut bahasa arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan).⁴⁰ Dalam Kitab *Majmul Fatwa* Jilid II Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*).⁴¹ Kemudian menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.⁴² Dari beberapa uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi, pertaruhan atau perjudian. Mengenai larangan bentuk transaksi *gharar* tersebut, hal ini dapat dilihat dari sabda Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴³

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah melarang jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli *gharar* (penipuan)".

⁴⁰ Muhammad Fuad Al Baqi, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Darul Ulum, kairo, tt : Hal. 648

⁴¹ Ibnu Taimiyah, *Majmul Fatwa* II, tt : hal.22

⁴² Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, Cet. II, Dar Al-Jail, Madinah, 1992 : Hal.164

⁴³ Muslim Al Hallaj, *Shahih Muslim Kitab Buyu'* Hadits No.1513, Darul Fiqri, Beirut, tt : 992.

Jual beli *gharar* menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.⁴⁴ Diantara hikmah larangan julan beli ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi⁴⁵:

- a. Pertama: Jual-beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Kedua: Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang: “*Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,*” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “*Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,*” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “*Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

⁴⁴Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, Cet. II, Dar Al-Jail, Madinah, 1992 : Hal.164

⁴⁵Ibid, Hal.165-166.

- c. Ketiga: Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri.[10]. Ketidak jelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa jual-beli *gharar* dalam Islam adalah terlarang atau haram. Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam karena pada prakteknya menyalahi rukun jual beli dimana pihak penjual tidak memiliki langsung objek jual beli.

2.3.2. Jual beli buah yang belum nampak

Barang yang dapat dijual ada dua macam yaitu yang nampak dan dapat dilihat. Dalil yang melarang jual beli semacam ini adalah hadis nomer 2044 dalam kitab *Shahih Bukhari* sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ

حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁶

Dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli.

Hadits di atas secara tegas melarang jual-beli buah sebelum masak. Dan hadis ini tidak mencakup larangan jual-beli buah sebelum masak dengan syarat *qoth'i*, sebab sebagaimana disebutkan dalam hadis 2048 pelarangan ini

⁴⁶Ibid, Hal.210.

dilatarbelakangi kekhawatiran terjadinya gagal panen sebelum dipanen oleh pembeli.

Untuk barang yang tidak nampak atau belum nampak, para ulama berbeda pendapat. Berikut ini merupakan perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli barang yang tidak nampak atau belum nampak⁴⁷ :

- a. Sekelompok ulama mengatakan bahwa jual beli barang-barang yang tidak nampak tidak dibolehkan kapan saja. Hal ini adalah pendapat yang paling mahsyur dari Imam Syarfi'i dan yang ditegaskan oleh umala-ulama Syafi'iyah.
- b. Imam Malik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat diperbolehkan menjual barang yang tidak nampak berdasarkan sifat yang dibolehkan, jika ketidak-nampakannya menjamin tidak berubah sifatnya sebelum diterima.
- c. Imam Abu Hanifah mengatakan dibolehkan menjual barang yang tidak nampak dan tidak disifati, kemudian bagi si pembeli dibolehkan melakukan khiyar jika melihatnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli sesuatu yang belum nampak secara dzahir dilarang dalam Islam, terkecuali si pembeli melakukan *khiyar* terlebih dahulu. Hal ini didasarkan oleh pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa boleh melakukan jual barang yang tidak nampak sampai si pembeli melakukan khiyar. Pihak pembeli boleh langsung melakukan transaksi atau membatalkan transaksi.⁴⁸

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid II, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007 : 310.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bdayatul Mujtahid* Vol.II, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007 : Hal.310.

2.3.3. Uang Muka menurut Hukum Islam

Panjar (DP), dalam bahasa Arab, adalah “urbun” (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arab, yaitu “urban” (الأربان), “urban” (العربان), dan “urbun” (الأربون).⁴⁹ Bentuk jual-beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga, dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu.”⁵⁰ Dengan demikian, jual beli panjar (urbun) merupakan bentuk transaksi dimana seorang membeli barang dan menyerahkan sejumlah uang kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual.

Jual-beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah. Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyyah. Al-Khathabi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual-beli ini. Malik dan Syafi’i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ⁵¹)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli dengan sistem uang muka.

Dan juga dalam jual beli panjar terdapat syarat fasad dan al-gharar. Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil.

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni* Volume VI, Universitas Islam Madinah, 1418 H : Hal.331.

⁵⁰ *Ibid*, Hal.332

⁵¹ Imam Maalik bin Anas, *al-Muwaththa* Volume II, Darul Fiqri, Beirut, tt : Hal.609.

Demikian juga ashhabul ra'yi (mazhab Abu Hanifah, pen) menilainya tidak sah.⁵²

Jenis jual-beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.⁵³ Kemudian dalam jual beli sistem panjar tersebut, syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*khiyar al-majhul*). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah.

2.4. Khiyar Dalam Jual-Beli

Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya.

2.4.1. Pengertian Khiyar

Secara bahasa, khiyar artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.⁵⁴ Sedangkan menurut istilah ulama fiqih, khiyar artinya:

⁵² Abdurrahman Al Sya'bani, *Ma'alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud* Volume 3, darul Fiqri, Beirut, tt : Hal.768.

⁵³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni* Volume VI, Universitas Islam Madinah, 1418 H : Hal.332.

⁵⁴ Ad-Duwaisy, Ahmad ibn 'Abdurrazaq. "*Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia*, Pustaka Imam asy-Syafi'i. Bogor. 2004 : Hal.88.

Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.⁵⁵

2.4.2. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar*

Khiyar ini sangat penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian khiyar disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. Hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan khiyar, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- a. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.
- c. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
- d. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.

2.4.3. Macam-Macam Khiyar (Hak Pilih)

Khiyar dalam akad jual beli itu banyak sekali macamnya. Menurut ulama Hanafiyah jumlah khiyar ada 17 macam. Ulama Malikiyah membagi khiyar menjadi dua bagian yaitu khiyar at-tarawwi (melihat, meneliti), yakni khiyar secara mutlak dan khiyar naqishah (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan

⁵⁵Ibid. hal 90.

atau aib pada barang yang dijual. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa khiyar terbagi dua; Pertama, khiyar at-tasyahhi, yakni khiyar yang menyebabkan pembeli memperlambatkan transaksi sesuai dengan selernya terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua, khiyar naqhisah yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafadh atau adanya kesalahan dalam pembuatan atau pergantian. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat khiyar itu ada delapan macam, yaitu; Khiyar Masjlis, Khiyar Syarat, Khiyar Ghubn, Khiyar Tadlis, Khiyar Aib, Khiyar Takhbir Bitsaman, Khiyar bisababi takhaluf, Khiyar ru'yah.⁵⁶

Secara umum terdapat tiga macam khiyar, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

2.4.3.1. Khiyar Majlis (Hak Pilih di Lokasi Perjanjian)

Yang dimaksud dengan khiyar majlis adalah hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkannya selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Khiyar majlis ini sah menjadi milik si penjual dan si pembeli semenjak dilangsungkannya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak ada khiyar, atau kesepakatan untuk menggugurkan hak khiyar setelah dilangsungkannya akad jual beli atau seorang di antara keduanya menggugurkan hak khiyarnya, sehingga hanya seorang yang memiliki hak khiyar. Khiyar ini terbatas hanya pada akad-akad yang diselenggarakan oleh dua pihak seperti akad muawazhot (tukar menukar seperti jual beli) dan ijarah (persewaan). Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)".⁵⁷

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Juz IV*, Dar Al-Fikri, Damaskus cet. Ke-2, 1985 : Hal. 519-522.

⁵⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu* Hadits No.1937, Darul Fiqri, Beirut, tt : Hal. 135.

Dan haram meninggalkan majlis (tempat berlangsungnya akad/perjanjian) kalau khawatir dibatalkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ. (رَوَاهُ عَيْنُ الْمُعْبُودِ)⁵⁸

“Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan”.

2.4.3.2. Khiyar Syarat (hak pilih berdasarkan persyaratan)

Yaitu kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama. Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁹

⁵⁸ Aunul Ma'bud, *Shahihul Jami'us Shaghir IX* Hadits no: 2895, Darul Fiqri, Beirut, tt : Hal. 325.

⁵⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu* Hadits No.2107, Darul Fiqri, Beirut, tt : Hal. 255.

“Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyarz”.

Dari sisi lain, terkadang memang amat dibutuhkan adanya hak pilih semacam ini, ketika pengalaman berniaga kurang dan perlu bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masa tenggang memutuskan pilihan tersebut. Ada di antara ulama yang membatasi hanya tiga hari saja. Ada juga yang menyatakan boleh lebih dari itu, tergantung kebutuhan.

Hak pilih ini juga bisa dimiliki oleh selain pihak-pihak yang sedang terikat dalam perjanjian menurut mayoritas ulama demi merealisasikan hikmah yang sama dari disyariatkannya persyaratan hak pilih bagi pihak-pihak yang terikat tersebut. Pendapat ini ditentang oleh Zufar dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau. Namun pendapat mayoritas ulama dalam persoalan ini lebih tepat.

Hak pilih persyaratan masuk dalam berbagai perjanjian permanen yang bisa dibatalkan. Adapun akad nikah, thalaq (perceraian), khulu' (gugatan cerai dari istri) dan sejenisnya tidak menerima hak pilih yang satu ini, karena semua akad tersebut secara asal tidak bisa dibatalkan. Demikian pula hak pilih ini (khiyar syarat) tidak berlaku pada akad atau perjanjian yang tidak permanen seperti akad mudharabah (bagi hasil) dan akad syarikah (kontrak kerjasama dalam usaha).⁶⁰

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Gema Insani, Jakarta, 2000 : hal 177.

2.4.3.3. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah *khiyar* yang ditetapkan berdasarkan syarat secara dalalah (isyarat).⁶¹ Dalil yang menjadi landasan hukum *khiyar aib* adalah :

المُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ، لَا تَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

(رَوَاهُ الْأَسْقَلَانِيُّ⁶²)

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskan padanya.”

Cacat dalam jual beli yang dimaksud adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik itu cacat besar maupun kecil.

Cacat ada dua macam. Pertama, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya). Bukan batinnya (dalamnya). Contohnya, seperti buta, buta sebelah, juling, lumpuh dan sejenisnya. Kedua, cacat yang menyebabkan berkurangnya dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.⁶³

2.4.3.3.1. Cara Menetapkan Cacat dan Syarat-Syarat menetapkan *khiyar*

Untuk menetapkan *khiyar* disyaratkan beberapa syarat berikut:⁶⁴

- 1) Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyar*.

⁶¹Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta 2011, hal. 209.

⁶²Nail al-Authaar, Vol V, hlm. 211.

⁶³Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta 2011, hal. 209.

⁶⁴Fathul Qadiir, Vol. V, Hlm. 153.

- 2) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang. Tidak cukup adanya cacat dari penjual untuk menetapkan hak mengembalikan karena semua cacat menurut kebanyakan *masyayikh*.
- 3) Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima.
- 4) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli.
- 5) Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
- 6) Cacatnya tidak hilang sebelum adanya *fasakh*.
- 7) Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.
- 8) Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli, dengan perincian yang akan datang pada akhir pembahasan.